



**PROSEDUR PENGURUSAN PIUTANG NEGARA ATAS BIAYA HAK
PENGUNAAN (BHP) FREKUENSI RADIO BANYUWANGI PADA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

Fatimatul Fitriyah
150803102001

PROGRAM DIII ADMINISTRASI KEUANGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN MANAJEMEN

UNIVERSITAS JEMBER

2018



**PROSEDUR PENGURUSAN PIUTANG NEGARA ATAS BIAYA HAK
PENGUNAAN (BHP) FREKUENSI RADIO BANYUWANGI PADA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program
DIII Administrasi Keuangan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Oleh

Fatimatul Fitriyah
150803102001

PROGRAM DIII ADMINISTRASI KEUANGAN

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018



**PROSEDURE FOR HANDLING OF STATE RECEIVABLE OF USE
RIGHTS FEE (BHP) RADIO FREQUENCY BANYUWANGI ON
OFFICE OF STATE AND AUCTION (KPKNL) JEMBER**

APPRENTICESHIP REPORT

Composed to fulfill One of the Requirements to Obtain The Degre of DIII at
Financial Administration, Management Departement, Faculty of Economics and
Bussiness Jember Uneversity

By

Fatimatul Fitriyah
150803102001

**STUDY OF DIPLOMA III FINANCIAL ADMINISTRATION
DEPARTEMENT OF MANAGEMENT
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSSINESS
UNIVERSITY OF JEMBER**

2018

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

**PROSEDUR PENGURUSAN PIUTANG NEGARA ATAS BIAYA HAK
PENGUNAAN (BHP) FREKUENSI RADIO BANYUWANGI PADA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fatimatul Fitriyah
NIM : 150803102001
Program Studi : Diploma III Administrasi Keuangan
Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal:

03 MEI 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Diana Sulianti K Tobing, S.E., M.Si.
NIP. 197412122000122001

Dr. Diah Yulisetiari, M.Si.
NIP. 196107291986032001

Anggota,

Ana Mufidah, S.E., M.M.
NIP. 198002012005012001

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA
NIP 197107271995121001

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

NAMA : FATIMATUL FITRIYAH
NIM : 150803102001
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : DIII ADMINTRASI KEUANGAN
JURUSAN : MANAJEMEN
JUDUI : PROSEDUR PENGURUSAN PIUTANG NEGARA ATAS
BIAYA HAK PENGGUNAAN (BHP) FREKUENSI
RADIO BANYUWANGI PADA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DI
JEMBER

Jember, 13 April 2018

Mengetahui

Ketua Program Studi
DIII Administrasi Keuangan

Laporan Praktek Kerja Nyata
Telah disetujui oleh
Dosen Pembimbing

Dr. Sumani, S.E., M.Si.,
NIP. 19690114 200501 002

Dr. Elok Sri Utami, M.Si
NIP. 19641228 199002 001

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, ridho dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini;
2. Ayahanda Sasmito Eko hadi dan Ibunda Umi Kulsum, sebagai kedua orantua saya yang selalu memberikan yang terbaik untuk saya;
3. Guru-guru dan dosen-dosen sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang telah membimbing saya;
4. Adik-adikku yang selalu menemani, Ica, Rama dan yang paling kecil Galang;
5. Tante Yuli, Om Hadi selaku keluarga saya yang selalu memberikan yang terbaik untuk keponakannya;
6. Nenek saya dari ibu dan ayah saya yang sudah memberikan yang terbaik untuk saya;
7. Teman-teman Administrasi Keuangan angkatan 2015 yang selalu menemani dan terbaik;
8. Teman-teman rumah yang selalu menemani, Winda, Mei, Mas Ardik yang selalu memberikan saran pada saya;
9. Seluruh karyawan dan staf Kantor Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang yang telah membantu dan mendukung tugas akhir saya terutama pada seksi Piutang Negara;
10. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis tercinta.

MOTTO

For every action there is an equal and opposite reaction.
“untuk setiap tindakan ada reaksi yang sama dan berlawanan”
(Issac Newton)



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan yang maha esa, atas segala rahmat dan berkat yang telah ia limpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pengurusan Piutang Negara atas BHP Frekuensi Radio bawa pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Jember”

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya dan menyelesaikan Program Studi DIII Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tak langsung. Penulis ingin dapat mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., AK, CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Sumani S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Elok Sri Utami , M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan pengarahan sehingga laporan ini terselesaikan dengan baik;
4. Dr. Diana Sulianti K Tobing S.E., M.Si. Dr. Diah Yulisetiari M.Si. Ana Mufidah S.E., M.M. selaku Dosen Penguji yang telah menguji dan membimbing saya;
5. Drs. Adi Prasodjo, M.P selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing saya;
6. Erwin Maulana selaku Kepala Seksi Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;
7. Eka Puji selaku pelaksana pada Seksi Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yang telah memberikan informasi dan membantu saya dalam menyelesaikan Laporan ini;
8. Seluruh staf pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yang telah memberikan pengarahan dan membantu saya menyelesaikan laporan ini;
9. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
10. Kedua Orang tua saya yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga pada saya;
11. Teman-teman magang saya Shanina, Sifa, Malika, Mirna, dan Danil terima kasih atas kebersamaannya; dan
12. Teman-teman D3 Administrasi Keuangan Angkatan 2015 yang telah memberikan banyak pengalaman selama kuliah.

Penulis telah menyelesaikan penulisan laporan ini dengan semaksimal mungkin, Namun apabila dalam penulisan laporan ini masih ada kekurangan karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, saran dan kritik sangat

diharapkan. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca pada umumnya.

Jember, 13 April 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL BAHASA INGGRIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PRAKARTA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerjan Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja.....	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
1.4 Bidang Ilmu.....	4
1.5 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Prosedur.....	6
2.2 Piutang Negara	6
2.2.1 Piutang Negara Menurut Undang-Undang Pasal 8 Nomor 49 Tahun 1960.....	6
2.2.2 Pengertian Piutang Negara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.....	7
2.3 Pengertian Pengurusan Piutang Negara	7
2.3.1 Prosedur Pengurusan Piutang Negara secara Khusus	8
2.3.2 Biaya Administrasi Piutang Negara	9
2.3.3 Penghapusan Piutang Negara/daerah.....	10
2.3.4 Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio.....	11
BAB 3. GAMBARAN UMUM	14
3.1 Latar Belakang Sejarah	14
3.1.1 Sejarah Singkat	14
3.1.2 Visi dan Misi KPKNL	16
3.1.3 Logo KPKNL	17
3.2 Struktur Organisasi.....	18
3.2.1 Pengertian Struktur Organisasi	18
3.2.2 Kepegawaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara	

Dan Lelang	20
3.3 Kegiatan Pokok.....	21
3.4 Kegiatan Bagian Yang Dipilih	26
BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA	29
4.1 Kegiatan Yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata.....	29
4.2 Pengurusan Piutang Negara	33
4.2.1 Panitia Urusan Piutang Negara Menurut Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960	33
4.2.2 Prosedur Pengurusan Piutang Negara.....	39
4.3 Prosedur Penghapusan Piutang Negara/Daerah	42
4.3.1 Prosedur Penghapusan Secara Bersyarat	43
4.3.2 Prosedur Penghapusan Secara Mutlak.....	45
4.3.3 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005	47
4.3.4 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005.....	48
4.4 Pengurusan Piutang Negara Atas BHP Frekuensi Radio Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember.....	50
4.5 Identifikasi Masalah dan Alternatif Solusi	58
4.5.1 Idenfikasi Masalah	58
4.5.2 Alternatif Solusi	58
BAB 5. KESIMPULAN	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	5
Tabel 3.1 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, profil jumlah karyawan berdasarkan Tingkat Jabatan	21



DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 3.1 Logo Kementerian Keuangan.....	17
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	20
Gambar 4.1 Surat Paksa.....	30
Gambar 4.2 Surat Penetapan Jumlah Piutang.....	31
Gambar 4.3 Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas.....	32
Gambar 4.4 Prosedur Pengurusan Piutang Negara.....	39
Gambar 4.2 Alur Prosedur Penghapusan Piutang Negara/Daerah Secara Bersyarat.....	43
Gambar 4.3 Alur Prosedur Penghapusan Piutang Negara/Daerah Secara Mutlak	45
Gambar 4.4 Surat Resume Hasil Penelitian.....	53
Gambar 4.5 Surat SP3N.....	54
Gambar 4.6 Surat Panggila Terakhir.....	55
Gambar 4.7 Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

	HALAMAN
A. Surat Izin Praktek Kerja Nyata Mahasiswa	61
B. Surat Balasan Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata	62
C. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	63
D. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	65
E. Sertifikat Praktek Kerja Nyata Mahasiswa	66
F. Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata.....	67
G. Kartu Konsultasi Bimbingan Praktek Kerja Nyata	68
H. PROSEDUR PENGURUSAN PIUTANG NEGARA ATAS BHP	
FREKUENSI RADIO... ..	70
H.1 Contoh Surat Izin Stasiun Radio	70
H.2 Contoh Surat Tagihan Pertama Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio	71
H.3 Contoh Rincian Piutang BHP Frekuensi Radio	72
H.4 Contoh Resume Berkas Kasus Piutang Negara BHP Frekuensi Radio	74
H.5 Contoh Surat Penyerahan Piutang Negara dari PNBP BHP Frekuensi Radio	76
H.6 Contoh Surat Disposisi	77
H.7 Contoh Surat BKPN Dari KOMINFO	78
H.8 Contoh Surat Tanda Terima Penyerahan pengurusan Piutang Negara	79
H.9 Contoh Surat Resume Hasil Penelitian Kasus	80
H.10 Contoh SP3N	81
H.11 Contoh Surat Panggilan	82
H.12 Contoh Surat Panggilan Terakhir	83
H.13 Contoh Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara	84
H.14 Contoh Surat Paksa	86
H.15 Contoh Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas	88

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilalui di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Jember karena menjadi tempat yang cocok dengan Program Studi DIII Administrasi Keuangan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Instansi Vertikal sendiri mempunyai arti yaitu perangkat dari departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintah yang bukan departemen namun, mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai peran dalam menangani piutang macet yang akan menjadi tugas pada bagian piutang negara. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Adapun lembaga khusus yang mengurus kepentingan keuangan negara, hutang kepada negara atau badan-badan baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Adapun alasan dibentuknya lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) karena:

- a. sengketa itu menyangkut piutang Negara.
- b. lembaga pengadilan masih belum mampu menyelesaikan sengketa dengan cepat.
- c. untuk mencegah supaya keuangan negara tidak di rugikan.

Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari instansi. Instansi pemerintah yang tak dapat menyelesaikan sendiri

piutang negara maka akan melakukan penyerahan Pengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan.

Pengelolaan kekayaan Negara mempunyai sistem dan tujuan dimana pengurusan Piutang Negara harus dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar keuangan Negara tidak dirugikan. Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam melaksanakan pengurusan Piutang Negara perlu memiliki satu kesamaan dan tujuan dalam pengertian Piutang Negara, dan pengertian pengurusan Piutang Negara itu sendiri. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) mengikuti standart atau pedoman dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi acuan dalam melaksanakan Pengurusan Piutang Negara.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Republik Indonesia sebagai salah satu Instansi pemerintah yang menyerahkan Piutang Negara kepada panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) mempunyai tugas nelaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang spectrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi, penguji ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumah-tanggan. Setiap penggunaan spectrum frekuensi radio wajib membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio yang dibayar setiap tahun dan disetor ke keas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Radio Perkumpulan menjadi salah satu stasiun Radio di Kabupaten Banyuwangi yang belum membayarkan kewajiban Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) berulang kali mengirimkan surat tagihan keterlambatan pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio kepada Radio Perkumpulan yang

masih tidak ada tanggapan dan menjadi piutang macet. Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) menyerahkan pengurusan Piutang Macet kepada Kantor Pelayanan yang pengurusannya akan dilakukan oleh Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN).

Berdasarkan uraian tersebut maka Laporan Praktek Kerja Nyata ini mengambil pelayanan di bidang Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Jember dengan diberi judul “Prosedur Pengurusan Piutang Negara Atas Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio Banyuwangi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan praktek kerja nyata ini meliputi:

- a. untuk mengetahui dan memahami secara langsung tentang Prosedur Pengurusan Piutang Negara dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Jember.
- b. untuk membantu pelaksanaan Pelayanan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) di Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Adapun kegunaan yang diperoleh dalam melaksanakan praktek kerja nyata ini meliputi:

- a. memperoleh pengetahuan dan dapat memahami secara langsung tentang Prosedur Pengurusan Piutang Negara atas Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.
- b. memperoleh pengalaman praktis tentang Pelayanan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Jember yang beralamat Jalan Slamet Riyadi No. 344A Patrang Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan atau 144 jam kerja efektif, yang dimulai pada tanggal 1 Februari sampai dengan 28 Februari 2018 sesuai dengan yang ditetapkan oleh Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Adapun jam kerja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) di Jember:

Senin – Jum’at : 07.30 – 17.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 (Senin – Kamis)

: 11.30 – 13.00 (Jum’at)

Sabtu – Minggu : Libur

1.4 Bidang Ilmu

- a. Manajemen Perkreditan.
- b. Bank dan Lembaga Keuangan non Bank.
- c. Manajemen Keuangan.
- d. Referensi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

1.5 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, adapun jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan Table 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No	Kegiatan	Minggu Ke				Jam
		I	II	III	IV	
1.	Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, diawali dengan perkenalan kepada kepala seksi dan pelaksana di semua seksi yang ada pada KPKNL	X				8
2.	Pengarahan dan penjelasan tentang gambaran umum dari KPKNL Jember	X				8
3.	Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Seksi Piutang Negara	X				16
4.	Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Sub Bagian UMUM		X			16
5.	Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada bagian Seksi Piutang Negara			X		16
6.	Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Sub Bagian Umum				X	16
7.	Mengumpulkan data-data untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata	X	X	X	X	32
8.	Menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata	X	X	X	X	32
9.	Total					144

Sumber data: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember,
Februari 2018

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur dalam laporan tugas akhir. Prosedur bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.

Siapun yang berinteraksi dengan sebuah sistem memerlukan sejumlah prosedur untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana terkait dengan aktivitas-aktivitas. Prosedur-prosedur tersebut harus meliputi perisapan input, pemrosesan transaksi, deteksi dan koreksi kesalahan, pengendalian, rekonsiliasi saldo, akses *database*, persiapan dan distribusi *output*, dan serta instruksi-instruksi operator computer. Dokumentasi dan pelatihan, atau layar bantuan *online*. Para pengembang, pengguna, atau tim yang mempresentasikan kedua kelompok dapat membuat produser. (Rowmney dan Steinbart, 2015: 802)

2.2 Piutang Negara

2.2.1 Pengertian Piutang Negara Menurut Undang-Undang Pasal 8 Nomor 49 Prp. Tahun 1960

Menurut Undang-Undang Pasal 8 nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang, Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Berdasarkan Undang-Undang nomor 49 Prp. Tahun 1960 Bab II Pasal 8 Yang dimaksud dengan Piutang Negara atau hutang kepada negara ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan,

perjanjian atau sebab apapun. Penjelasan pasal tersebut menjabarkan piutang negara sebagai utang yang :

- a. langsung terutang kepada Negara oleh karena itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
- b. terutang kepada badan-badan, misalnya perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya.

2.2.2 Pengertian Piutang Negera Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Piutang Negera adalah jumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui beberapa hal yang terkait dengan piutang negara, yaitu:

- a. sejumlah uang yang wajib dibayar oleh orang per orang atau badan; dan
- b. hak negara yang dapat dinilai dari uang. Hak itu tentu harus diupayakan dan ditagih.

2.3 Pengertian Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang negara yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan undang-undang No. 49 Peraturan Pemerintah Pengganti Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) merupakan upaya Pemerintah R.I. untuk melakukan pengamanan keuangan negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 49 Peraturan Pemerintah Pengganti tahun 1960, PUPN bertugas:

- a. mengurus Piutang Negara yang telah diserahkan kepadanya oleh Pemerintah;
- b. piutang Negara yang diserahkan tersebut ialah piutang yang adanya besarnya pasti menurut hukum.

2.3.1 Prosedur Pengurusan Piutang Negara Secara Khusus

Panitia dengan penanggung hutang merundingkan dan memperoleh kala sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan penanggung hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksana seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, untuk mana pernyataan bersama itu berkrpala “atas nama keadilan”. Pelaksana ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu sural paksa, yang dapat dijalankan secara pensitaan dan pelelangan barang-barang kekayaan penanggung hutang dan secara penyadaraan terhadap penanggung hutang.

Pengurusan Piutang Negara secara khusus diatur dalam Pasal 10 dan 11 Undang-Undang No. 49 Peraturan Pemerintah Pengganti Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Prosedur pengurusan piutang negara yang dapat dikatakan khusus adalah pembuatan Pernyataan Bersama, yaitu kesepakatan tertulis antara ketua PUPN cabang dengan Penanggung Hutang tentang jumlah hutang yang wajib dilunasi, termasuk cara-cara penyelesaiannya dan saksi yang jelas kepada debitur apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam Pernyataan Bersama (debitur wanprestasi). Isi yang tercantum dalam PB adalah:

- a. jumlah hutang yang harus dilunasi oleh debitur yang terdiri dari hutang pokok, Bunga, denda, dan biaya administrasi pengurusan piutang negara.
- b. cara-cara melunasinya, baik secara angsuran bulanan, triwulan maupun semesteraan, yang harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu tahun. Dengan adanya pembatasan jangka waktu maksimal satu tahun. Dengan adanya pembatasan jangka waktu yang dapat disepakati di dalam Pernyataan Bersama, maka diharapkan pengurusan piutang negara ini dapat diselesaikan secara cepat, efektif, efisiensi dan optimal.

- c. barang apa saja yang dijadikan agunan hutang debitur, termasuk harta kekayaan lain miliknya bila diperlukan.
- d. kesediaan debitur untuk menerima sanksi bila terjadi wanprestasi, seperti penagihan piutang negara dengan surat paksa, sita, pelelangan agunan termasuk upaya hukum penyanderaan/paksa badan dan pencegahan debitur berpergian ke luar wilayah Republik Indonesia.

Bila Penanggung Hutang mentaati kesepakatan yang tertuang dalam Pernyataan Bersama, yang bersangkutan akan melunasi hutangnya, dan PUPN akan menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Lunas (SPPNL). Namun sebaliknya, bila Penanggung Hutang wanprestasi atas ketentuan yang telah disepakati dalam Pernyataan Bersama, PUPN akan melakukan penagihan secara sekaligus dengan Surat Paksa. Kemudian, bila Surat tersebut juga tidak ditaati oleh Penanggung Hutang, maka PUPN akan melakukan tindakan eksekusi, yang berupa:

- a. penyitaan dan pelelangan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang;
- b. pelaksana paksa badan terhadap Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang.

proses pengurusan yang dilakukan PUPN/DJKN dengan tahapan sebagaimana yang diuraikan di atas, meruakan proses pengurusan piutang negara yang dilakukan secara khusus.

2.3.2 Biaya Administrasi Piutang Negara

Setiap pengurusan Piutang Negara dipungut Biaya Administrasi Piutang Negara, Biaya Administrasi Piutang Negara dibebankan kepada Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang dan dikenakan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SP3N. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dikenakan dari jumlah hutang yang wajib dilunasi /diselesaikan oleh Penanggung Hutang. Biaya Administrasi Piutang Negara dipungut secara proporsional dari setiap pembayaran hutang yang diterima. Biaya Administrasi Piutang Negara merupakan penerimaan Negara Bukan Pajak dan wajib disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya Biaya

Administrasi Pengurusan Piutang Negara dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Biaya Administrasi Piutang Negara diatur dalam Pasal 4 ayat 5, huruf g, h, I, dan j yang berbunyi sebagai berikut:

- a. penerimaan dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk pelunasan hutang yang dilakukan sebelum Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara diterbitkan ditetapkan sebesar 0% (nol persen) per berkas Kasus Piutang Negara;
- b. penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk pelunasan hutang yang dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan mulai tanggal Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara diterbitkan ditetapkan 1% (satu persen) dari jumlah wajib dilunasi per Berkas Kasus Piutang Negara;
- c. penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk pelunasan hutang yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari tiga bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara diterbitkan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah hutang yang wajib dilunasi per Berkas Kasus Piutang Negara;
- d. penerimaan dari Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara untuk penarikan Pengurusan Piutang Negara ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengan persen) dari sisa hutang yang wajib diselesaikan per Berkas Kasus Piutang Negara.

Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibebankan kepada debitur sehingga negara memperoleh tambahan penerimaan dengan yang tidak kecil. Disamping hasil utama yang diperoleh berupa piutang negara yang berhasil ditarik kembali/diamankan.

2.3.3 Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Pengelolaan Piutang Negara/Daerah diarahkan untuk optimalisasi tingkat penyelesaian piutang. Dalam hal upaya-upaya penyelesaian Piutang penyelesaian Piutang Negara/Daerah tidak dimungkinkan lagi, maka pengurusan piutang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pengurusan Piutang Negara. Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Nagara/Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang. Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah. Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal oleh PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara. Pengurusan Piutang Negara/Daerah dikatakan Optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT (Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh PUPN (Pantitia Urusan Piutang Negara). PSBDT (Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam masih terdapat sisa utang, tetapi:

- a. Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan; dan
- b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

2.3.4 Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio

Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) mempunyai tanggung jawab utama dalam bidang Komunikasi dan Informasi. Tugas KOMINFO salah satunya yaitu, UPT Bidang Spektrum Radio yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spectrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumah-tangga.

Spektrum frekuensi radio merupakan media transmisi nirkabel yang digunakan untuk menyalurkan informasi dari perangkat pemancar (*transmitter*)

ke perangkat penerima (*receiver*). Selain sebagai sumber daya alam terbatas, spektrum frekuensi radio juga memiliki peranan strategis dalam pengembangan jaringan telekomunikasi, termasuk pembangunan jaringan pita lebar, dukungan komunikasi untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan, serta sebagai sarana komunikasi untuk keperluan internal perusahaan, badan hukum, maupun instansi pemerintah.


Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio wajib membayar BHP Frekuensi Radio yang dibayar dimuka setiap tahun dan disetor ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tarif BHP Frekuensi Radio ditetapkan berdasarkan data parameter teknis dan zona lokasi stasiun radio, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kominfo. Peraturan terkait lainnya antara lain Peraturan Menteri Kominfo No. 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menkominfo No. 24 Tahun 2010.

Untuk dapat menggunakan fasilitas pelayanan perizinan frekuensi secara daring (*online*) melalui aplikasi web yang disediakan oleh Ditjen SDPPI, pemohon harus mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk mendapatkan *username* dan *password* dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan tertulis;
- b. melampirkan beberapa salinan dokumen sebagai berikut.
 - 1) Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran dari Kemkominfo;
 - 2) Akte pendirian perusahaan dan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) Brosur perangkat dan antenna (khusus untuk pengajuan melalui pelayanan luring (*off-line*) melalui loket Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI). Untuk pelayanan daring (*on-line*) sudah tersedia;

- 5) surat penunjukan petugas yang bertindak sebagai *person in charge* (PIC) yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Pemohon akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) Biaya Hak Penggunaan Frekuensi radio dan Pemohon harus segera melakukan pembayaran BHP frekuensi radio senilai yang tertera pada SPP paling lambat 90 hari sejak tanggal penerbitan, jika tidak dibayar maka permohonan ISR akan dibatalkan. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Mandiri dan Bank BNI setempat dengan menunjukkan SPP yang bersangkutan.



BAB 3. GAMBARAN UMUM

3.1 Latar Belakang Sejarah

3.1.1 Sejarah Singkat

Pada tahun 1971 struktur organisasi dan sumber daya manusia Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) BUPN.

Proses pelunasan piutang negara macet untuk memperoleh Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat

Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian.

Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan inventarisasi, penilaian dan pemetaan permasalahan BMN mengawali tugas DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, dilanjutkan dengan koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, LKPP yang sebelumnya mendapat opini *disclaimer* dari BPK RI, telah meraih opini wajar dengan pengecualian. Pada periode pelaporan 2012, sebanyak 50 dari 93 kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian.

Fungsi pengelolaan aset negara yang merupakan pos terbesar neraca pada LKPP, dan sebagai kontributor perkembangan perekonomian nasional, saat ini DJKN tengah melaksanakan transformasi kelembagaan sebagai bagian dari Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Transformasi kelembagaan di DJKN ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempertajam fungsi DJKN yang terkait dengan manajemen aset dan special mission pengelolaan kekayaan negara.

Pada tahun 1991 didirikan kantor bernama Kantor Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jember, yang menyelenggarakan tugas dan fungsi mengurus piutang negara. Sebagai kantor yang baru terbentuk, sarana dan prasarana yang dimiliki sangat terbatas. Kantor masih menyewa (Jl. Mastrip No. 79, Jember), minim sarana transportasi serta sumberdaya manusia, Namun demikian, semangat kami tetap tinggi untuk melayani pengguna jasa, dalam hal ini melaksanakan pengurusan piutang macet yang diserahkan oleh Bank-bank Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, serta instansi Pemerintah.

Tahun 2002 nama KP3N diubah menjadi KP2LN atau Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara. Dengan perubahan ini, tugas dan fungsinya bertambah, yaitu selain memberikan pelayanan pengurusan piutang negara macet, juga melayani lelang. Pengguna jasa KP2LN meliputi Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan hukum Swasta dan Perorangan. Tahun 2005 KP2LN Jember memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membangun gedung kantor.

Tahun 2006 kembali terjadi reorganisasi dan sekali lagi terjadi penambahan 2 (dua) tusi sekaligus, yaitu pengelolaan kekayaan negara dan penilaian. Namanya pun berubah menjadi Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pengguna Jasa KPKNL meliputi Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Hukum Swasta dan Perorangan. Penambahan tusi ini juga diikuti dengan perbaikan sarana/prasarana. Saat ini KPKNL menempati gedung kantor sendiri, sarana transportasi lebih dari cukup dan juga tersedia fasilitas rumah dinas bagi Kepala Kantor, Kasubbag Umum dan Para Kepala Seksi, serta mess karyawan.

3.1.2 Visi dan Misi KPKNL

a. Visi KPKNL

Menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.

b. Misi KPKNL

- 1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- 3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian;
- 4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

- 5) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat.

3.1.3 Logo KPKNL Jember

Pada era sekarang ini setiap perusahaan atau kantor memiliki identitas tersendiri yang membedakannya dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Menciptakan sebuah logo yang selain untuk membedakan diridengan perusahaan lain tetapi juga sebagai identitas sebuah perusahaan. Sehingga hanya melihat logonya saja masyarakat akan mengetahui perusahaan apa itu. Sebuah logo perusahaan biasanya memilki makna tertentu. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mempunyai logo yang mengikuti Kementerian Keuangan karena Kantor Kekayaan Negara dan Lelang merupakan salah satu unit kerja yang saat ini berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keungan Republik Indonesia. Adapun logo dari Kementerian Keuangan dapat dilihat pada gambar.

Gambar 3.1 Logo Kementerian Keuangan



Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember,
Februari 2018

Arti makna dari logo tersebut adalah :

- a. padi dan kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi kesejahteraan Bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya Negara Republik Indonesia;
- b. sayap melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas;
- c. gada melambangkan daya upaya menghimpun, mengerahkan, mengamankan keuangan negara;
- d. ruang segi lima melambangkan dasar negara pancasila.

Arti keseluruhan :

Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan suatu daya yang mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja, untuk melaksanakan tugas kementerian keuangan.

3.2 Struktur Organisasi

3.2.1 Pengertian Struktur Organisasi

Struktur organisasi mencerminkan distribusi tanggung jawab, otoritas dan akuntabilitas di seluruh perusahaan. perusahaan mencapai tujuan umum dengan menetapkan tujuan keuangan yang dapat diukur untuk unit operasionalnya. (James, 2007: 22) Sebuah struktur organisasi perusahaan memberikan sebuah kerangka untuk operasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. (Rowmney dan Steinbart, 2015: 233) Aspek-apsek Dalam struktur organisasi menyertakan hal-hal sebagai berikut.

- a. Sentarilasasi atau desentralisasi wewenang;
- b. Hubungan pengarahan atau metriks pelaporan;
- c. Organisasi berdasarkan industry, lini produk, lokasi, atau jaringan pemasaran;
- d. Bagaimana alokasi tanggung jawab memengaruhi ketentuan informasi;
- e. Organisasi dan garis wewenang untuk akuntansi, pengauditan, dan fungsi serta informasi;
- f. Ukuran dan jenis aktivitas perusahaan.

Struktur organisasi yang rumit atau tidak jelas dapat mengindikasikan masalah yang serius. Pada dunia bisnis masa kini, struktur hierarkis, dan lapisan-lapisan manajemen yang saling mengawasi, tengah digantikan dengan organisasi datar dengan kelompok-kelompok kerja arahan sendiri yang membuat keputusan tanpa memerlukan banyak lapisan persetujuan. Penekanannya lebih pada perbaikan berkelanjutan daripada tinjauan dan penilaian periodic. Struktur organisasi ini mengubah dampak jenis dan sifat pengendalian yang digunakan. (Rowmney dan Steinbart, 2015: 234). Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Jember terdapat beberapa posisi terdiri dari.

1. Kepala Kantor KPKNL
2. Kepala Sub Bagian Umum
3. Kepala Seksi Pengolaan Kekayaan Negara
4. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian
5. Kepala Seksi Piutang Negara
6. Kepala Seksi Pelayanan Lelang
7. Kepala Seksi Hukum dan Infomasi
8. Kepala Kepatuhan Internal

Berikut ini adalah bagan atau struktur organisasi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.



Gambar 3.2: Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, Februari 2018

Sumber data: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, Februari 2018

3.2.2 Kepegawaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dibentuk sebagai tuntutan dari reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan (*stakeholder*) dengan pelayanan yang tertib, lancar dan amanah, serta bebas dari pungutan liar (pungli). Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan kantor Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang melaksanakan fungsi pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang. Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan, dipandang perlu untuk menetapkan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan Peraturan Menteri Keuangan. berdasarkan pertimbangan maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006.

Pengelolaan kekayaan Negara mengikuti sistem dan tujuan dari Peraturan Menteri Keuangan agar pengurusan Piutang Negara dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan keuangan Negara tidak di rugikan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memiliki beberapa Seksi yang tersedia dan memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Karyawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki karyawan sebanyak 35 orang. Jumlah Karyawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dapat dilihat dari Tabel 3.1

Tabel 3.1: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, profil jumlah karyawan berdasarkan Tingkat Jabatan

No	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Kantor	1		1
2.	Sub Bagian Umum			
	Kepala Bagian	1		6
	Pelaksana	3	2	
3.	Seksi Pelayanan Kekayaan Negara			
	Kepala Bagian	1		4
	Pelaksana	3	1	
4.	Seksi Pelayanan Penilaian			
	Kepala Bagian	1		4
	Pelaksana	3		
5.	Seksi Piutang Negara			
	Kepala Bagian	1		3
	Pelaksana	1	1	
6.	Seksi Pelayanan Lelang			
	Kepala Bagian	1		9
	Pelaksana	5	3	
7.	Seksi Hukum dan Informasi			
	Kepala Bagian	1		4
	Pelaksana		3	
8.	Seksi Kepatuhan Internal			
	Kepala Bagian	1		3
	Pelaksana	2		
Total		25	10	35

Sumber data: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, Februari 2018

3.3 Kegiatan Pokok KPKNL Jember

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dibentuk sebagai tuntutan dari reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan

(*stakeholder*) dengan pelayanan yang tertib, lancar dan amanah, serta bebas dari pungutan liar (pungli). Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan kantor Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang melaksanakan fungsi pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang.

Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan, dipandang perlu untuk menetapkan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan Peraturan Menteri Keuangan. berdasarkan pertimbangan maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

Berikut ini merupakan uraian tugas dan fungsi masing-masing bagian yang tercantum pada struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, yaitu.

a. Kepala Kantor

Kepala kantor memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) bertanggung jawab terhadap hasil keputusan piutang dan lelang negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
- 2) memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur petunjuk pelaksanaan lelang peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

b. Sub Bagian Umum

1) Tugas

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, protokoler, tata usaha, dan rumah tangga.

2) Fungsi

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas;

- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan urusan keuangan;
- d) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

c. Seksi pengelolaan kekayaan negara

1) Tugas

Bidang pengelolaan kekayaan negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan di bidang pengelolaan kekayaan negara.

2) Fungsi

- a) Penyusunan bahan bimbingan teknis, inventarisasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara;
- b) Penyusunan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaan Kekayaan Negara;
- c) Penyusunan bahan bimbingan teknis penatausahaan, pertanggung jawaban, pelaporan, dan akuntansi serta penyusunan daftar kekayaan negara;
- d) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara.

d. Seksi Pelayanan Penilaian

1) Tugas

Bidang penilaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervise, pemantauan, evaluasi dan bimbingan terhadap Penilai serta Pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian sumber daya alam, properti, properti khusus dan usaha.

2) Fungsi

- a) Penyusunan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian sumber daya alam, properti, properti khusus dan usaha;
- b) Penyusunan bahan bimbingan teknis penelitian, pengolahan data dan informasi di bidang penilaian sumber daya alam, properti, properti khusus dan usaha;
- c) Penyusunan bahan bimbingan terhadap penilaian;
- d) Pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian.

e. Seksi Piutang Negara

1) Tugas

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau jaminan hutang.

2) Fungsi

- a) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
- c) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengurusan piutang negara;
- d) Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara;
- e) Pelaksanaan pengurusan piutang negara;
- f) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
- g) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan pengamanan, pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.

f. Seksi Pelayanan lelang

1) Tugas

Bidang lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi dan pengembangan lelang, dan bimbingan terhadap Usaha Jasa Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang, serta pengawasan lelang.

2) Fungsi

- a) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi. Verifikasi risalah lelang, dan pengembangan lelang;
- b) Penyiapan bahan pengawasan lelang;
- c) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang;
- d) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan Usaha Jasa Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang.

g. Seksi Hukum dan Informasi

1) Tugas

Bidang Hukum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelayanan bantuan hukum dan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.

2) Fungsi

- a) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan hukum, penelaahan hukum, serta penanganan perkara di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- b) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- c) Pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- d) Penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan penatausahaan berkas pengurusan piutang negara;
- e) Pelaksanaan pengolahan data, dan penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- f) Pelaksanaan pengelolaan jaringan informasi.

h. Seksi Kepatuhan Internal

1) Tugas

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan

proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), serta perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat.

2) Fungsi

- a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja;
- b) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah;
- c) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah;
- d) penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*);
- e) penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- f) penyiapan pengawasan implementasi sistem aplikasi; dan
- g) penyiapan bahan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan.

3.4 Kegiatan Bagian Yang Dipilih

Pengelolaan kekayaan Negara mengikuti sistem dan tujuan dari Peraturan Menteri Keuangan agar pengurusan Piutang Negara dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan keuangan Negara tidak dirugikan. Piutang Negara atau hutang kepada Negara sendiri adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, Perjanjian atau sebab apapun. Pengurusan Piutang Negara yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) berdasarkan Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara merupakan upaya pemerintahan Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan keuangan Negara. Panitia

beranggotakan unsur-unsur dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah yang diketuai oleh unsur Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Panitia ini bersifat interdepartemental, karena anggota-anggota Panitia diangkat dengan keputusan Menteri Pertama, walaupun panitia ini bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Susunan Panitia akan disesuaikan dengan sifat dan keadaan daerah, yaitu misalnya disesuaikan dengan sifat keadaan bahaya setempat; kalau keadaan daerah tersebut berada dalam keadaan darurat sipil, maka ketuanya adalah pejabat sipil dan apabila daerah tersebut berada dalam darurat militer atau keadaan perang, maka Ketuanya dijabat oleh pejabat militer. Pengurusan piutang negara merupakan salah satu tugas pokok dari seksi Piutang Negara, yang dimana dalam pengurusannya piutang juga mempunyai cara penagihan tersendiri.

Prinsip pertama yang dianut dalam pengurusan Piutang Negara adalah *due process of law*, yang bermakna, debitur dipanggil untuk diberi kesempatan menyampaikan bukti terkait dengan utangnya dan tata cara penyelesaian. Apabila debitur sepakat mengenai jumlah utang dan cara penyelesaian (mengangsur atau membayar sekaligus), maka dibuat pernyataan bersama (PB). Pernyataan Bersama yang tidak dapat dibuat karena alasan yang sah, akan digantikan dengan menerbitkan surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) oleh DJKN/PUPN.

Debitur yang tidak mampu melunasi akan ditawarkan alternatif penyelesaian lain seperti:

- a. debitur diberi kesempatan menjual sendiri barang jaminan;
- b. penjamin hutang diberi kesempatan melakukan penebusan;
- c. kemungkinan diberi fasilitas restrukturisasi oleh penyerah piutang, ditarik dari PUPN terlebih dahulu.

Selain pendekatan non-eksekusi, PUPN /DJKN memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa, Penyitaan, dan Pelelangan Barang jaminan. Kewenangan lain yang dimiliki oleh PUPN/DJKN dalam penagihan Piutang Negara yaitu melalui:

- a. pencegahan berpergian ke Luar Negeri;

- b. pemblokiran harta Kekayaan lain, termasuk pemblokiran dan penyitaan rekening di Bank; serta
- c. paksa Badan.



BAB 5. KESIMPULAN

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember pada bidang Piutang Negara dalam hal mengurus hutang negara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. prosedur Piutang Negara pada Kantor Pelayanan diawali dengan penyerahan piutang menyerahkan pengurusan Piutang/ Kredit macet yang disampaikan secara tertulis dan disertai resume dan dokumen pada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Kantor Pelayanan akan meneliti Surat Penyerahan Piutang Negara. Kantor Pelayanan akan melakukan panggilan kepada Penanggung Hutang, saat Penanggung Hutang datang maka akan dibuat Pernyataan Bersama akan tetapi ketika Penanggung Hutang tidak datang maka Kantor Pelayanan akan membuat Surat Pernyataan Jumlah Piutang Negara. Kantor Pelayanan akan menerbitkan Surat Paksa saat Penanggung Hutang tetap tidak membayarkan Hutangnya. Pembayaran hutang dapat dilakukan dengan melelang barang jaminan.
- b. kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember pada seksi Piutang Negara penulis mendapatkan banyak pengetahuan. Perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan membuat Surat Paksa dan Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara harus mengalami sedikit dirubah. Menginput data Piutang Negara lunas pada web yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan. Pada Sub Bagian Umum terdapat banyak Surat masuk yang dikirim dari luar kepada Seksi yang ada di Kantor Pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

Romney, Mashall B., dan Steinbart Paul John. 2015, *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13, Jakarta: Salemba Empat.

Hall James A. 2007, *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

KPKNL, Jember, 2007, *Profil dan Gambaran Umum KPKNL Jember*, Jember: KPKNL Jember.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Kemenkeu. 2017. Tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jember> [Diakses pada tanggal 6 Februari 2018]

Kominfo. 2017. Tarif dan Pembayaran BHP Frekuensi Radio. <http://www.postel.go.id/artikel-izin-spektrum-frekuensi-radio-informasi-pelayanan-7-1856> [Diakses pada tanggal 9 Februari 2018]

LAMPIRAN

A. Surat Izin Praktek Kerja Nyata Mahasiswa



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121

Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150

Email : feb@unej.ac.id

Nomor : 8862/UN.25.1.4/PM/2017

07 Desember 2017

Lampiran : Satu Bendel

Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Jember
Jl. Slamet Riyadi No. 344A Patrang
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Fatimatul Fitriyah	150803102001	D3 Administrsi Keuangan
2.	Malika Agustin	150803102003	D3 Administrsi Keuangan
3.	Shania Zulfa	150803102013	D3 Administrsi Keuangan
4.	Daniel Farahan	150803102032	D3 Administrsi Keuangan
5.	Sifa Shafira Arifta	150803102047	D3 Administrsi Keuangan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : Februari 2018- Maret 2018


Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Tembusan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip

B. Surat Balasan Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111
Telp. (0331) 426758, 428759, Faks. (0331) 428760, website. www.kpknjember.djkn.or.id

Nomor : S-187/WKN.10/KNL.04/2017
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



29 Desember 2017

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37, Bumi Tegal Boto
Jember

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor : 8862/UN.25.1.4/PM/2017 tanggal 07 Desember 2017 hal Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN), pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima kegiatan Praktek Kerja Mahasiswa an. **Shania Zulfa**, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018.

Untuk selanjutnya, mahasiswa tersebut agar mengikuti ketentuan jam kerja yang berlaku di KPKNL Jember yakni : Masuk Kantor pukul 07.30 WIB, dan Pulang Kantor pukul 17.00 WIB, setiap hari Senin s.d. Jumat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Prijo Wibowo
NIP 19630905 198203 1 001 

Tembusan :

1. Para Kepala Seksi dan Kasubbag Umum KPKNL Jember
2. Shania Zulfa dkk.

C. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Jember 68121

Nomor : 0689/UN25.1.4/KR/2018
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Nilai PKN**

Yth. Pimpinan
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG DI JEMBER.

di –
Jember

Sehubungan telah dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) Mahasiswa Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember pada institusi Saudara, maka dengan hormat kami mohon penilaian terhadap mahasiswa PKN tersebut sebagaimana form penilaian terlampir. Hasil penilaian tersebut mohon dikirim kembali ke Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember dalam amplop tertutup setelah berakhirnya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.



1994032519890210014

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 - Telp. (0331) 337990 - Fac. (0331) 332150
Jember 68121

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER**


NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	93	Sangat Baik
2.	Ketertiban	95	Sangat Baik
3.	Prestasi Kerja	96	Sangat Baik
4.	Kesopanan	96	Sangat Baik
5.	Tanggung Jawab	95	Sangat Baik

IDENTITAS MAHASISWA :

Nama : Fatimatul Fitriyah
N I M : 150803102001
Program Studi : Administrasi Keuangan

IDENTITAS PEMBERI NILAI :


Nama : Agustina Zainuriani
Jabatan : Kepala Subbagian Umum
Institusi : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DI JEMBER.

Tanda Tangan dan Stempel Lembaga : 

PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 - 79	Baik
3.	60 - 69	Cukup Baik
4.	50 - 59	Kurang Baik

D. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember (68111)
Telp. (0331) 428758 428759 Fax (0331) 428750 Website www.kpknjember.djkn.co.id


DAFTAR HADIR

**MAHASISWA MAGANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER
DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Nama : Fatimatul Fitriyah
NIM : 150803102001
Jurusan : D3 Administrasi Keuangan

Tanggal	Jam		Tanda Tangan	
	Datang	Pulang		
01 Februari 2018	07.30	17.00	1. Fitriyah	
02 Februari 2018	07.30	17.00		2. Fitriyah
05 Februari 2018	07.30	17.00	3. Fitriyah	
06 Februari 2018	07.30	17.00		4. Fitriyah
07 Februari 2018	07.30	17.00	5. Fitriyah	
08 Februari 2018	07.30	17.00		6. Fitriyah
09 Februari 2018	07.30	17.00	7. Fitriyah	
12 Februari 2018	07.30	17.00		8. Fitriyah
13 Februari 2018	07.30	17.00	9. Fitriyah	
14 Februari 2018	07.30	17.00		10. Fitriyah
15 Februari 2018	07.30	17.00	11. Fitriyah	
19 Februari 2018	07.30	17.00		12. Fitriyah
20 Februari 2018	07.30	17.00	13. Fitriyah	
21 Februari 2018	07.30	17.00		14. Fitriyah
22 Februari 2018	07.30	17.00	15. Fitriyah	
23 Februari 2018	07.30	17.00		16. Fitriyah
26 Februari 2018	07.30	17.00	17. Fitriyah	
27 Februari 2018	07.30	17.00		18. Fitriyah
28 Februari 2018	07.30	17.00	19. Fitriyah	

Jember, 28 Februari 2018
Pembimbing Magang KPKNL Jember


Rahmad Basuki
NIP 19790606 20050 1 103

E. Sertifikat Praktek Kerja Nyata Mahasiswa



F. Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
 Telp. (0331) 337999 - Fax. (0331) 332150
 Email: feb@unej.ac.id

PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

Menerangkan bahwa :

Nama : Fatimatul Fitriyah
 N I M : 150803102001
 Fakultas : Ekonomi
 Jurusan : Manajemen
 Program Studi : Administrasi Keuangan

dipersetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :
 PROSEDUR PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DARI KEMENTERIAN KOMONIKASI
 DAN INFORMATIKA (KEMENINFO) PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
 NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DI JEMBER

(Revisi)
 Prosedur Pengurusan Piutang Negara atas BHP Frekuensi Radio
 Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di
 Jember

Dosen pembimbing :

Nama	N I P	Tanda Tangan
Dr. Elok Sri Utami, M.Si.	19641228 199002 2 001	

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan, mulai tanggal : 01 Februari 2018 s.d 02 Juli 2018. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan **perpanjangan** selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.


Jember, 01 Februari 2018
 Kaprodi. Administrasi Keuangan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ


 Dr. Sumani, S.E., M.Si.
 NIP. 19690114 200501 1 002.

CATATAN :

1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah dipersetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :
 - 1) Ketua Program Studi;
 - 2) Dosen Pembimbing;
 - 3) Petugas administrasi program studi Diploma III (S0).
3. (*) coret yang tidak sesuai

G. Kartu Konsultasi Bimbingan Praktek Kerja Nyata












KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Email : feb@unej.ac.id

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : Fatimatul Fitriyah
 NIM : 150803102001
 Program Studi : Administrasi Keuangan
 Judul Laporan PKN : PROSEDUR PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DARI KEMENTERIAN KOMONIKASI DAN INFORMATIKA (KEMENINFO) PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DI JEMBER

Dosen Pembimbing : Dr. Elok Sri Utami, M.Si.
 TMT_Persetujuan : 01 Februari 2018 s/d 01 Juli 2018
 Perpanjangan : 02 Juli 2018 s/d 02 September 2018

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	05-03-2018	Konsultasi awal	
2.	12-03-2018	Konsultasi Bab I s.d III.	
3.		Revisi =	3.....
4.		- Tujuan & Sasaran Simulasi	4.....
5.		- Metodologi penelitian	5.....
6.	20-03-2018	Ace Bab I s.d III	6..... 
7.	26-03-2018	Konsultasi Bab IV & V	7..... 
8.	02-04-2018	Revisi Bab IV.	8..... 
9.		→ jarak spot	9.....
10.		→ Isi Gambar & Praktek	10.....
11.		Lampiran (kukit kegiatan)	11.....
12.	10-04-2018	Revisi Bab V	12..... 
13.		- Kesimpulan, serikan dan	13.....
14.		Isi praktik/kegiatan ds	14.....
15.		sama.	15.....
16.	16-04-2018	Konsultasi Akhir I s.d III	16..... 
17.	17-04-2018	Ace y Ringkasan.	17..... 
18.			18.....
19.			19.....
20.			20.....
21.			21.....
22.			22.....




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
 Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
 Email : feb@unesj.ac.id

23.			23.....
24.			24.....
25.			25.....
26.			26.....
27.			27.....
28.			28.....
29.			29.....
30.			30.....
31.			31.....
32.			32.....
33.			33.....
34.			34.....
35.			35.....


Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Surjani, S.E., M.Si.
NIP. 19690114 200501 1 002.

Jember.....
Dosen Pembimbing




Dr. Elok Sri Utami, M.Si.
NIP. 19641228 199002 2 001

H. Prosedur Pengurusan Piutang Negara Atas BHP Frekuensi Radio


H.1 Contoh Surat Izin Stasiun Radio

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA
 Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta 10110
 Telp. (021) 36003100

IZIN STASIUN RADIO (ISR)
 Dikeluarkan berdasarkan Undang-undang No.36 TH 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pelaksananya
NOMOR : 01701397-000SU/2020142015


KODE PEMOHON 00104968	NOMOR APLIKASI 00126022014	NOMOR STASIUN 0001	IZIN PENYELENGGARAAN NO TGL		
DIBERIKAN KEPADA			JENIS IZIN STASIUN: BC - Broadcasting Station.Sound		
ALAMAT DUSUN NGANJUKAN RT. 01 RW. 02, DESA KARANGSARI, KEC. SEMPU, KAB. BANYUWANGI, JAWA TIMUR SEMPU 68465 BANYUWANGI SEMPU JAWA TIMUR			RADIO JENIS DINAS : Sound Broadcasting Service		
NAMA PENANGGUNG JAWAB : KETUA			NAMA STASIUN		
TANGGAL TERBIT : 12 Feb 2014		TANGGAL BERAKHIR : 11 Feb 2015	ALAMAT STASIUN : DUSUN NGANJUKAN RT. 01 RW. 02, DESA KARANGSARI, KEC. SEMPU, KAB BANYUWANGI, JAWA TIMUR SEMPU BANYUWANGI JAWA TIMUR 68465		
BARU			TANDA PANGGILAN : PM6FFH		
DATA TEKNIS LEBAR PITA : 372 kHz KELAS EMISI : F3EHN DAYA PANČAR : 16,021 dBW (40 W) NOMOR KANAL : 203			DAERAH LAYANAN : SEMPU, KAB. BANYUWANGI		
DATA PERANGKAT RADIO PEMANČAR : MEREK : CROWN TYPE : FM 300T			KOORDINAT LOKASI : 114° 10' 53.64" BT 8° 20' 37.57" LS		
PENERIMA			TINGGI LOKASI (ASL) : 193,0 m		
NOMOR SERI			DATA ANTENA MEREK : PT SEMBARANGAN TYPE : OMNI VHF (RADIO FM) AZIMUTH ELEVASI TINGGI ANTENA (AGL) : 20,0 m		
DATA FREKUENSI	FREKUENSI	POLARISASI	DATA STASIUN LAWAN NAMA	TANDA PANGGILAN	KOORDINAT
TX RX	107,8000 MHz	V			
KETERANGAN RADIUS MAKSIMUM 2,5 KM DARI LOKASI STASIUN PEMANČAR.					

IZIN STASIUN RADIO INI HARUS BERADA DI LOKASI PERANGKAT

A.N. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
 Direktur Operasi Sumber Daya,


Permohonan Penggantian Perangkat Radio dapat diajukan 6 (enam) bulan sebelum masa laku izin berakhir
 Page 1 of 1

H.2 Contoh Surat Tagihan Pertama Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio

 **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI**
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

KEMKOMINFO
 Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2, Jakarta 10110 Call Center 021-30003100
 Email: callcenter_sdppi@postel.go.id http://www.postel.go.id

Nomor : 332001/ST1/DJSDPPI/SP.02.04/2/15
 Klasifikasi : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Surat Tagihan Pertama Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio

Jakarta, 12 Feb 2015


Kepada
 Yth. I
 DUSUN NGANJUKAN RT. 01 RW. 02, DESA KARANGSARI, KEC. SEMPU, KAB. BANYUWANGI,
 JAWA TIMUR
 68465 SEMPU

Menunjuk SPP Nomor **0315454**, bersama ini disampaikan bahwa kami belum menerima kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio Tahun **12 Februari 2015** sebesar **Rp. 2,690,217** (*Dua juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh belas Rupiah*) jatuh tempo tanggal **11 Februari 2015**.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 pada Pasal 5 ayat (2) diatur bahwa pembayaran PNPB yang terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh, dan pada Pasal 6 ayat (2) diatur bahwa dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan PNPB, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan dari jumlah kekurangan PNPB yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Dengan demikian, **nemiliki kewajiban Tagihan BHP Frekuensi Radio yang belum dibayar tahun 2015 dengan Nomor SPP 0332001*** sampai dengan tanggal **11 Maret 2015** sebesar **Rp. 2,744,021** (*Dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua puluh satu Rupiah*). Apabila pembayaran dilakukan melewati tanggal **11 Maret 2015****, maka besaran denda akan diperhitungkan kembali mengacu kepada tanggal pelunasan sebagaimana rincian perhitungan denda terlampir. Untuk itu dihimbau agar Saudara segera melakukan pelunasan kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio ke Kas Negara melalui Bank Mandiri terdekat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA


Tembusan Yth.
 1. Dirjen SDPPI;
 2. Sekditjen SDPPI;
 3. Kepala UPT Ditjen SDPPI JAWA TIMUR.

Catatan : 1 * Nomor SPP akan berubah apabila pembayaran dilakukan melewati tanggal batas waktu pembayaran.
 ** tanggal pembayaran
 2. Harap menghubungi Call Centre SDPPI melalui No.Telp. (021) 3000 3100 atau email callcenter_sdppi@postel.go.id untuk mendapatkan Nomor SPP terbaru (perubahan).

H.3 Contoh Rincian Piutang BHP Frekuensi Radio

Lampiran Surat Tagihan Pertama Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio
Nomor 0332001/ST1/DJSOPPI/SP.02.04/12 Februari 2015
Tanggal 12 Februari 2015

Rincian Perhitungan Tagihan BHP Frekuensi Radio

Nomor Aplikasi 00126022014
Nomor SPP 0332001
Periode 12 Februari 2015 - 11 Februari 2016
No Klien 00104968
Nama Perusahaan

Tagihan Pokok	Rp. 2,690,217,00	Pembayaran sebelum / pada tanggal	Jumlah akumulasi denda
Denda Bulan 1	Rp. 53,804		Rp. 53,804
Tagihan (Pokok) + Denda 1	Rp. 2,744,021	11 Maret 2015	
Denda Bulan 2	Rp. 54,880		Rp. 108,685
Tagihan (1) + Denda 2	Rp. 2,798,901	11 April 2015	
Denda Bulan 3	Rp. 55,978		Rp. 164,663
Tagihan (2) + Denda 3	Rp. 2,854,879	11 Mei 2015	
Denda Bulan 4	Rp. 57,098		Rp. 221,760
Tagihan (3) + Denda 4	Rp. 2,911,977	11 Juni 2015	
Denda Bulan 5	Rp. 58,240		Rp. 280,000
Tagihan (4) + Denda 5	Rp. 2,970,217	11 Juli 2015	
Denda Bulan 6	Rp. 59,404		Rp. 339,404
Tagihan (5) + Denda 6	Rp. 3,029,621	11 Agustus 2015	
Denda Bulan 7	Rp. 60,592		Rp. 399,997
Tagihan (6) + Denda 7	Rp. 3,090,213	11 September 2015	
Denda Bulan 8	Rp. 61,804		Rp. 461,801
Tagihan (7) + Denda 8	Rp. 3,152,017	11 Oktober 2015	
Denda Bulan 9	Rp. 63,040		Rp. 524,841
Tagihan (8) + Denda 9	Rp. 3,215,057	11 November 2015	
Denda Bulan 10	Rp. 64,301		Rp. 589,143
Tagihan (9) + Denda 10	Rp. 3,279,358	11 Desember 2015	
Denda Bulan 11	Rp. 65,587		Rp. 654,730
Tagihan (10) + Denda 11	Rp. 3,344,945	11 Januari 2016	
Denda Bulan 12	Rp. 66,899		Rp. 721,629
Tagihan (11) + Denda 12	Rp. 3,411,844	09 Februari 2016	
Denda Bulan 13	Rp. 68,237		Rp. 789,866
Tagihan (12) + Denda 13	Rp. 3,480,081	11 Maret 2016	
Denda Bulan 14	Rp. 69,602		Rp. 859,467
Tagihan (13) + Denda 14	Rp. 3,549,683	11 April 2016	
Denda Bulan 15	Rp. 70,994		Rp. 930,461
Tagihan (14) + Denda 15	Rp. 3,620,677	11 Mei 2016	
Denda Bulan 16	Rp. 72,414		Rp. 1,002,874
Tagihan (15) + Denda 16	Rp. 3,693,091	11 Juni 2016	
Denda Bulan 17	Rp. 73,862		Rp. 1,076,736
Tagihan (16) + Denda 17	Rp. 3,766,953	11 Juli 2016	
Denda Bulan 18	Rp. 75,339		Rp. 1,152,075
Tagihan (17) + Denda 18	Rp. 3,842,292	11 Agustus 2016	
Denda Bulan 19	Rp. 76,846		Rp. 1,228,921
Tagihan (18) + Denda 19	Rp. 3,919,138	11 September 2016	

Denda Bulan 20	Rp.	78,383		Rp.	1,307,304
Tagihan (19) + Denda 20	Rp.	3,997,521	11 Oktober 2016		
Denda Bulan 21	Rp.	79,950		Rp.	1,387,254
Tagihan (20) + Denda 21	Rp.	4,077,471	11 November 2016		
Denda Bulan 22	Rp.	81,549		Rp.	1,468,804
Tagihan (21) + Denda 22	Rp.	4,159,020	11 Desember 2016		
Denda Bulan 23	Rp.	83,180		Rp.	1,551,984
Tagihan (22) + Denda 23	Rp.	4,242,200	11 Januari 2017		
Denda Bulan 24	Rp.	84,844		Rp.	1,636,828
Tagihan (23) + Denda 24	Rp.	4,327,044	09 Februari 2017		

H.4 Contoh Resume Berkas Kasus Piutang Negara BHP Frekuensi Radio

Lampiran Surat Nomor : 1392 /DJSDPPI.3/KOMINFO/ 03 /2017
Tanggal : 7 Maret 2017


RESUME BERKAS KASUS PIUTANG BHP FREKUENSI RADIO

1. Penanggung hutang	:	
2. Alamat Penanggung Hutang	:	DUSUN NGANJUKAN RT. 01 RW. 02, DESA KARANGSARI, KEC. SEMPU, KAB. BANYUWANGI, JAWA TIMUR
3. NPWP	:	-
4. PIC Penanggung Hutang	:	-
5. Dasar Hukum Terjadinya Piutang	:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2 Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 3 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; 4 Permen Kominfo No. 19 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; 5 Permen Kominfo No. 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional Dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; 6 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang.
6. Jenis Piutang	:	BHP Frekuensi Radio Pokok dan Denda untuk No Aplikasi
7. Sebab-sebab Piutang Dinyatakan Macet	:	Belum melunasi Piutang BHP Frekuensi Radio
8. Besar Piutang Macet	:	Rp. 5,823,954.00 <i>Lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah</i>
9. Pembayaran Yang Pernah Dilakukan	:	-

10. Usaha yang pernah dilakukan
 Penyerah Piutang untuk
 menyelesaikan Piutang Macet : Memberikan Surat Tagihan

No.	Surat Tagihan	Tahun Periode	Nilai Piutang
1	a. Surat Tagihan Pertama Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Nomor 0332001/DJSDPPI.3/KOMINFO/02/2015 tanggal 12 Februari 2015; b. Surat Tagihan Kedua Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Nomor 0339204/DJSDPPI.3/KOMINFO/03/2015 tanggal 12 Maret 2015. c. Surat Tagihan Ketiga Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Nomor 0347036/DJSDPPI.3/KOMINFO/04/2015 tanggal 12 April 2015. d. Surat Tagihan Terakhir Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Nomor 0419859/DJSDPPI.3/KOMINFO/05/2015 tanggal 12 Juni 2015.	2015	Rp. 2,911,977.00
2	a. Surat Tagihan Pertama Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Nomor 0549953/DJSDPPI.3/KOMINFO/02/2016 tanggal 12 Februari 2016; b. Surat Tagihan Kedua Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Nomor 0558297/DJSDPPI.3/KOMINFO/03/2016 tanggal 12 Maret 2016. c. Surat Tagihan Ketiga Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Nomor 0566349/DJSDPPI.3/KOMINFO/04/2016 tanggal 12 April 2016. d. Surat Tagihan Terakhir Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Nomor 0566349/DJSDPPI.3/KOMINFO/05/2016 tanggal 12 Juni 2016.	2016	Rp. 2,911,977.00
TOTAL			Rp. 5,823,954.00

H.5 Contoh Surat Penyerahan Piutang Negara dari PNBP BHP Frekuensi Radio

 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

KEMKOMINFO Gedung Menara Merdeka Lt. 11 Telp. : 021-29576450 (Ext. 201) Fax. : 29576486 www.kominfo.go.id
Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Jakarta 10110 Call Center : 021-30003100 29576439 www.postel.go.id

Nomor : B- 392 /KOMINFO/DJSDPPI/SP.02.04/03/2017 Jakarta, 7 Maret 2017
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penyerahan Pelimpahan Piutang Negara dari PNBP
BHP Frekuensi Radio a.n.

Kepada Yth.
PUPN Cab. Surabaya
Melalui kepada KPKNL JEMBER
Jl. Slamet Riyadi No. 344 A Jember - 68117 Jawa
Timur Telp. (0331) 428758, 428759, 428699 Fax.
(0331) 428760

Menunjuk pada Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, bersama ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyerahkan pengurusan penagihan Piutang Negara dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio atas nama


Adapun untuk melengkapi persyaratan penyerahan pengurusan Piutang Negara, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Resume Berkas Kasus Piutang BHP Frekuensi Radio;
- 2) Rincian Piutang BHP Frekuensi Radio a.n.
- 3) Surat Tagihan Pertama s.d. Ketiga Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio;
- 4) Surat Tagihan Terakhir Surat Peringatan Terakhir Keterlambatan Pembayaran BHP Frekuensi Radio;
- 5) Salinan ISR (Izin Stasiun Radio) / Surat Keterangan Menggunakan Frekuensi Radio.

Selanjutnya diharapkan bantuan Saudara untuk menyelesaikan piutang dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberitahukan pelaksanaan dan perkembangan pengurusan dimaksud kepada kami.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


**A.N. SEKDJITEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA
DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA,**




Tembusan Yth.

1. Dirjen SDPPI;
2. Sesitjen Kementerian Kominfo;
3. Sekditjen SDPPI;
4. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan;
5. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Ditjen Perbendaharaan;
6. Pimpinan !

H.6 Contoh Surat Disposisi

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER Jl. Slamet Riyadi No. 344A Jember Telp. (0331) 428758, Faks. (0331) 428760</p>																										
<p>LEMBAR DISPOSISI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER</p>																										
<p>PERHATIAN : Ditarang Memisahkan Sehelai Surat pun yang yang terdapat dalam berkas ini</p>																										
No. Naskah : B-1392/KOMINFO/DJSDPPI/SP 02.04/03/2017 Tgl. Naskah : 07 Maret 2017 Lampiran : 1 set	Status : asli Sifat : Segera	Diterima Tgl : 16 Maret 2017 No. Agenda : AM- 612 946/WKN 10/KNL 04/2017																								
Dari : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perihal : Penyerahan Pelimpahan Piutang Negara dari PNPBHP Frekuensi Radio an																										
KILAT	SANGAT SEGERA	<input checked="" type="checkbox"/> SEGERA																								
Diteruskan Untuk Yth																										
<p><u>DISPOSISI KEPADA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Kepala Subbagian Umum Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Kepala Seksi Pelayanan Pendidikan Kepala Seksi Piutang Negara Kepala Seksi Pelayanan Lelang Kepala Seksi Hukum dan Informasi Kepala Seksi Kepatuhan Internal 																										
<p><u>PETUNJUK</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Setuju</td> <td>Jawab</td> <td>Sesuai</td> <td>Bicarakan Bersama dan Laporkan Hasilnya</td> </tr> <tr> <td>Tolak</td> <td>Perbaiki</td> <td>Catatan</td> <td>Dijadwalkan</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Selesaikan Sesuai Ketentuan yang Berlaku</td> <td>Teliti & Pendapat</td> <td>Untuk Perhatian</td> <td>Simpan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teliti & Verifikasi</td> <td>Untuk Diketahui</td> <td>Siapkan Bahan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Edarkan</td> <td>Ingatkan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Bicarakan dengan Saya</td> <td>Harap Dihadiri / Diwakili</td> </tr> </table>			Setuju	Jawab	Sesuai	Bicarakan Bersama dan Laporkan Hasilnya	Tolak	Perbaiki	Catatan	Dijadwalkan	<input checked="" type="checkbox"/> Selesaikan Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Teliti & Pendapat	Untuk Perhatian	Simpan		Teliti & Verifikasi	Untuk Diketahui	Siapkan Bahan			Edarkan	Ingatkan			Bicarakan dengan Saya	Harap Dihadiri / Diwakili
Setuju	Jawab	Sesuai	Bicarakan Bersama dan Laporkan Hasilnya																							
Tolak	Perbaiki	Catatan	Dijadwalkan																							
<input checked="" type="checkbox"/> Selesaikan Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Teliti & Pendapat	Untuk Perhatian	Simpan																							
	Teliti & Verifikasi	Untuk Diketahui	Siapkan Bahan																							
		Edarkan	Ingatkan																							
		Bicarakan dengan Saya	Harap Dihadiri / Diwakili																							
<p><u>CATATAN</u> → 16 2017 3</p>																										
Tgl. Penyelesaian		Diajukan Kembali tgl																								
Penerima		Penerima																								
<p><u>DISPOSISI</u></p> Kepada : Petunjuk :																										

H.7 Contoh Surat BKPN Dari KOMINFO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111
Telp. (0331) 428758, 428759; Faks (0331) 428760, website www.keknjljember.djkn.or.id


Nota Dinas
Nomor ND-34/WKN.10/KNL.0401/2017

Kepada : Kepala Seksi Piutang Negara dan Kepala Seksi Hukum dan Informasi
Dari : Kepala Subbagian Umum
Sifat : Segera
Hal : Penyerahan BKPN dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
Tanggal : Maret 2017


Berkenaan dengan tugas Kepengurusan Piutang Negara, dengan ini kami menyerahkan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebanyak 2 (dua) BKPN sebagai berikut :

1. [Redacted] Surat Penyerahan Nomor :
B- 1396/KOMINFO/DJSPPI/SP.02.04/03/2017 tanggal 7 Maret 2017.
2. [Redacted] , Surat Penyerahan Nomor : B-
1392/KOMINFO/DJSDPPI/SP.02.04/03/2017 tanggal 7 Maret 2017

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kasubbag Umum

[Redacted]
NIP 19690520 199012 1 003

H.8 Contoh Surat Tanda Terima Penyerahan pengurusan Piutang Negara



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER


Jalan Slamet Riyadi, 144 A Paotang Jember 55111
Telp (0331) 428758, 428759, 428750, website www.koridjember.dkn.go.id
(0331) 428760, website www.koridjember.dkn.go.id

TANDA TERIMA
PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
Nomor : 03 /WKN.10/KNL.0401/2017

Pada hari ini, Senin tanggal 20 bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, telah diterima dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara atas nama :
Surat Penyerahan Nomor : B- 1392/KOMINFO/DJSPPI/SP.02.04/03/2017 tanggal 7 Maret 2017 , berikut terlampir berupa :


1. Surat Penyerahan Pengurusan Piutang
2. Foto Copy Resume Berkas Piutang BHP
3. Foto Copy Surat Tagihan
4. Foto Copy Rincian Tagihan BHP
5. Foto Cpy Izin Station Radio (ISR)

Kasubbag Umum



NIP 19690520 199012 001

H.9 Contoh Surat Resume Hasil Penelitian Kasus



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
 Jl. Slamet Riyadi Nomor 344 A Jember - 68111
 TELEPON (0331) 428758, 428759 FAKSIMILE (0331) 428760

RESUME HASIL PENELITIAN KASUS
 Nomor : RHPK - 03 /WKN.10/KNL.04.04/2017

1. Penyerah Piutang : Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika
 2. Surat Penyerahan : B-1392/KOMINFO/DJSDPPI/SP.02.04/03/2017 tanggal 07 Maret 2017
 3. Penanggung Hutang:
 a. Nama : I
 b. Alamat : Dsn Sempu Nganjukan RT.01/RW.02.Ds.Karang Sari, Kec. Sempu, Kabupaten Banyuwangi

4. Jumlah Penyerahan

	Dalam Rupiah	Dalam Valas
Hutang Pokok	Rp. 4.187.126,00	US\$
Bunga	Rp. -	US\$
Denda	Rp. 1.636.828,00	US\$
Ongkos/Beban lain	Rp. -	US\$
Total	Rp. 5.823.954,00	US\$

5. Dasar Hukum terjadinya hutang : Perjanjian Kredit Nomor 01701397-000SIJ/2020142015

6. a. Piutang dinyatakan macet sejak tanggal : sejak tahun 2016
 Jumlah Piutang pada saat dinyatakan macet:

	Dalam Rupiah	Dalam Valas
Hutang Pokok	Rp. 4.187.126,00	US\$
Bunga	Rp. -	US\$
Denda	Rp. 1.636.828,00	US\$
Ongkos/Beban lain	Rp. -	US\$
Total	Rp. 5.823.954,00	US\$


7. Jaminan Hutang:
 a. tidak ada

8. Usaha Penanggung Hutang
 a. Jenis Usaha : BHP Frekuensi Radio
 b. Keadaan Usaha Saat ini : Macet

9. Informasi Penting Lainnya / Permasalahannya : Belum melunasi piutang BHP Frekuensi Radio

10. Pendapat/Saran : Ada dan besarnya hutang telah pasti menurut hukum dan dapat diproses lebih lanjut


Kepala Seksi
 Piutang Negara



NIP 19770320 200212 1 002

Jember, 6 April 2017

Pembuat



NIP 19741201 199703 2 001

ang/pemr. kptkn/jember/besunor/10/14/2017

H.10 Contoh SP3N

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG JAWA TIMUR**

JALAN SLAMET RIYADI NOMOR 344 A PATRANG - JEMBER 68111
TELEPON (0331) 428758, 428759 FAKSIMILE (0331) 428760

Nomor : SP3N - 02 /PUPNC.18.04/2017
Sifat : Biasa
Hal : Penerimaan Pengurusan Piutang Negara

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jalan Budi Kemuliaan I No. 2- Jakarta
10110

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Piutang Negara yang Saudara serahkan pengurusannya dengan surat Nomor B-1392/KOMINFO/DJSDPPI/SP 02.04/03/2017 tanggal 07 Maret 2017, dengan ini diberitahukan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur dapat menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara atas nama / sebesar :

1. Hutang Pokok	: Rp.	.4.187.126,00
2. Bunga	: Rp.	-
3. Denda	: Rp.	1.636.828,00
4. Beban Lainnya	: Rp.	-
Jumlah	: Rp.	5.823.954,00

terbilang : (lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pengurusan Piutang Negara beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, Jl. Slamet Riyadi Nomor 344 A Jember.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Panitia,
Anggota PUPN Cabang Jawa Timur

NIP 196306051982031001

Tembusan :

- 1 Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur selaku Ketua PUPN Cabang Jawa Timur
- 2 Kepala KPKNL Jember u.p. :
 - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi ;
 - b. Kepala Seksi Piutang Negara

No Agd. tgl. 00-01-1900

sanggipeny_kpnz_jember/sp3n/10/04/2017

H.11 Contoh Surat Panggilan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
Jl. SLAMET RIYADI NOMOR 344 A JEMBER- 68111
TELEPON (0331) 428758, 428759 FAKSIMILE (0331) 428760

Nomor : S - 02 /WKN.10/KNL.04/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Panggilan

11 APR 2017

Yth
Dsn Sempu Nganjukan
RT.01/RW.02, Ds. Karangsari, Kec. Sempu,
Kabupaten Banyuwangi

Dengan ini dibentahukan bahwa Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika dengan suratnya Nomor B-1392/KOMINFO/DJSDPPI/SP.02.04/03/2017 tanggal 07 Maret 2017 telah menyerahkan pengurusan hutang Saudara kepada PUPN Cabang Jawa Timur, yang pengurusannya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta kedatangan Saudara untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian Piutang Negara dimaksud pada :

Tanggal : Kamis, 20 April 2017
Pukul : 10.00 s/d 15.00 WIB
Tempat : KPKNL Jember
Jl. Slamet Riyadi 344 A Jember
Menghadap : Kepala KPKNL Jember

Demikian agar mendapat perhatian Saudara sepenuhnya.





Tembusan :

- 1 Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 2 Kepala Kantor Up
a. Seksi Piutang Negara
b. Seksi Hukum dan Informasi
c. Seksi Kepatuhan Internal

No Reg

anggr/peny_kpknsl_jember/pgi/10/04/2017

H.12 Contoh Surat Panggilan Terakhir



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jl. Slamet Riyadi Kantor 344 A Jember- 68111
TELEPON (0331) 428769- 420769 FAKSIMILE (0331) 428760

Nomor : S - **615** /WKN.10/KNL.04/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Panggilan Terakhir


Yth. l.
**Dsn Sempu Nganjukan RT.01/RW.02,Ds.Karangsari, Kec.
Sempu , Kabupaten Banyuwangi**

Dengan ini kami peringatkan bahwa Saudara tidak memenuhi ketentuan Surat Panggilan Nomor : S- 2 /WKN.10/KP.04/2017 tanggal 11 April 2017. Oleh karena itu diminta kedatangan Saudara untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian hutang Saudara sebagaimana dimaksud dalam Surat Panggilan kami tersebut paling lambat pada :

Tanggal : 24 Mei 2017
Pukul : 10.00 s.d 15.00 WIB
Tempat : KPKNL Jember
 Jl. Slamet Riyadi 344 A Jember
Menghadap : Kepala Seksi Piutang Negara

Apabila Saudara tidak memenuhi ketentuan panggilan terakhir ini, maka kami akan melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa atas hutang Saudara dimaksud.

Demikian, agar mendapat perhatian Saudara sepenuhnya.


Kepala Kantor
NIP. 19630905 198203 1 001

Tembusan :
1 Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika
2 Kepala KPKNL Jember Up :
a) Seksi Piutang Negara;
b. Seksi Hukum dan Informasi;
c. Seksi Kepatuhan Internal.
No Reg. 2017.04.00002

H.13 Contoh Surat Penetapan Jumlah Piutang Negara

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG JAWA TIMUR**

Jalan Siremel Riadi Nomor 344 A Jember 68111
Telepon: (0331) 428758-428759 Faksimil: (0331) 428760

**KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR
NOMOR : PJPN- /4 /PUPNC.18.04/2017**

**TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA**

ATAS NAMA :

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Nomor SP3N-02/PUPNC.18.04/2017 tanggal 06 April 2017 maka kewenangan pengurusan Piutang Negara atas nama *beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur,*
- b. Bahwa *tidak* memenuhi
 1. Surat Panggilan Nomor : S-02/WKN.10/KNL.04/2017 tanggal 11 April 2017,
 2. Surat Panggilan Terakhir Nomor S-615/WKN.10/KNL.04/2017 tanggal 10 Mei 2017, sehingga tidak dapat dibuat Pernyataan Bersama,
- c. Bahwa sebagai dasar untuk melakukan penagihan dengan Surat Paksa, perlu menetapkan jumlah Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 49 Perpu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104),
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara,
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2012 tentang Panitia Urusan Piutang Negara,
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara,
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KM.06/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua merangkap Anggota PUPN Cabang dan Anggota PUPN dan Unsur Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA

PERTAMA : Jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi/ diselesaikan oleh *kepada Negara Cq.* Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah sebesar Rp. 5.823.954,00 (Lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hutang Pokok Rp. 4.187.126,00 (Empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- b. Bunga dan denda Rp. 1.636.828,00 (Satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
- c. Ongkos-ongkos Lain: Rp. (Nihil)

- d. Apabila Saudara menyelesaikan hutang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan, akan dikenakan biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 1% (satu persen) dari sisa hutang yang wajib dilunasi. Setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak SP3N diterbitkan akan dikenakan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari sisa hutang yang wajib dilunasi, **melalui rekening Bank Mandiri Cabang Jember Alun – alun nomor :** atas nama Bendahara Penerimaan KPKNL Jember.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur;
2. Ketua Perkumpulan Penyiaran Komunitas Pendidikan Fresh FM Dsn. Sempu Nganjukan RT. 01/RW.02, Ds. Karang Sari, Kec. Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
4. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
5. Kepala Seksi Piutang Negara.

7 JUL 2011
Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal :
a.n. Ketua Panitia,
Anggota PURN Cabang Jawa Timur

NIP 196309051982031001

H.14 Contoh Surat Paksa

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

SURAT PAKSA
Nomor : SP- 925/PUPNC.18/2017

Menimbang :

- a. bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Cq. Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika dengan surat nomor: B-1392/KOMINFO/DJSDPPI/SP.02.04/03/2017 tanggal 07 Maret 2017 telah menyerahkan piutang Negara atas nama kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur;
- b. bahwa telah terbit Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Nomor PJPNC-14/PUPNC.18.04/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama
- c. bahwa masih mempunyai hutang kepada Negara yang belum diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian :
 - 1) Hak Penyerah Piutang sebesar Rp 5.823.954,00 (Lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
 - 2) Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 1% dari hak Penyerah Piutang sebesar Rp. 58.240,00 (Lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) apabila dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 dan/atau Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% dari Hak Penyerah Piutang sebesar Rp. 582.395,00 (Lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) apabila dilakukan pembayaran setelah tanggal 05 Oktober 2017;
- d. bahwa demi pengamanan keuangan Negara, perlu segera dilakukan tindakan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 49 Perpu Tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara No 156, Tambahan Lembaran Negara No. 2104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2017 Tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 993) ;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KM.6/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 648/KM.6/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang dan Anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang dari Unsur Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN :


Memerintahkan

untuk segera membayar hutangnya kepada Negara Cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sejumlah Rp 5.823.954,00 (Lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 1% dan/atau 10% dari saldo Hak Penyerah Piutang sesuai peraturan perundang-undangan, dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa.

Salinan Surat Paksa ini disampaikan kepada :

1. PERKUMPULAN PENYIARAN KOMUNITAS PENDIDIKAN FRESH FM, Dan Sempu, Nganjukan RT 01/RW 02, Di Karangasri, Kec. Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
3. Kepala KPKNL Jember Up.
 - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi,
 - b. Kepala Seksi Piutang Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala-KPKNL Jember



NIP 19630905 198203 1 0014

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal
Ketua Panitia,

ttd

NIP 19620220 198311 1 001

Register BKPN : 2017.04.00002

H.15 Contoh Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas

**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
CABANG JAWA TIMUR**

Jalan Slamet Riyadi No.344A Jember 68111
Telepon : 0331-428758-9,428669 faksimile : 0331-428760

Nomor : SPPNL-01 /PUPNC.18.04/2018
Sifat : Segera
Hal : Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas

04 JAN 2018

Yth
Jalan Gatot Subroto Ruko Ketapang 4-5
Banyuwangi

Pengurusan Piutang Negara atas nama ' _____ , yang kami terima dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas II Probolinggo sesuai dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Nomor: SP3N-26/PUPNC.18.04/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang ditetapkan sebesar _____ ,) ditambah dengan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10%

Setelah diperhitungkan dengan pembayaran terakhir yang dilakukan melalui Rekening Bendahara Penerimaan KPKNL Jember sesuai bukti pembayaran berupa Nota Pembayaran nomor : 01/2018 tanggal 04 Januari 2018 dan berdasarkan hasil verifikasi dengan ini kami nyatakan bahwa Piutang Negara atas nama saudara telah **LUNAS**.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

A.n. Ketua Panitia
Anggota PUPN Cabang Jawa Timur

NIP. 19630905 198203 1 001 ~8

Tembusan :

1. Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur selaku Ketua PUPN Cab Jawa Timur;
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas II Probolinggo
3. Kepala KPKNL Jember up:
 - a. Kepala Seksi Hukum dan Informasi;
 - b. Kepala Seksi Piutang Negara;

Nomor Register : 2017.06.00026